



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 90 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif air minum yang diatur dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal, dengan disetujuinya usulan kenaikan tarif air Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dengan Keputusan Nomor 188.4.539/34/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Persetujuan, Penyesuaian Tarif Air PDAM Tirto Panguripan Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 8 Seri E No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 36).
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 188.4.539/34/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Persetujuan Penyesucian Tarif Air PDAM Tirto Panguripan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal.
4. Tarif air minum adalah harga air minum yang diproduksi PDAM setiap 1 m³ (satu meter kubik) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya.
5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi konsumen / pemakai air PDAM yang terikat ketentuan – ketentuan yang berlaku di PDAM.
6. Golongan tarif pelanggan adalah pembagian jenis tarif pelanggan berdasarkan keadaan dan nilai bangunan yang dipasang sambungan air pelanggan.
7. Meter air atau meteran air adalah alat untuk mengukur banyak atau sedikitnya pemakaian air pelanggan.
8. Golongan sosial umum adalah golongan pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan air kepada masyarakat umum tidak untuk mendapatkan keuntungan, hanya sekedar melayani kebutuhan air bersih seperlunya.
9. Golongan sosial khusus adalah golongan pelanggan yang setiap harinya melayani kepentingan tertentu dari masyarakat yang dari kegiatannya dapat / dimungkinkan diperoleh pemasukan dana.
10. Golongan niaga kecil adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan yang tingkat pengelolaan usahanya berskala kecil dianggap mampu memberi gaji kepada seseorang atau karyawan tidak lebih dari 5 (lima) orang.
11. Golongan niaga besar adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan yang tingkat usahanya berskala besar.
12. Golongan non niaga adalah golongan pelanggan yang terdiri dari :
 - a. Pelanggan Rumah Tangga berkemampuan sedang (RT 1);
 - b. Pelanggan Rumah Tangga berkemampuan cukup (RT 2);
 - c. Pelanggan Rumah Tangga berkemampuan lebih dari cukup (RT 3);
 - d. Pelanggan Perkantoran (RT 4); dan
 - e. Kantor Instansi Non Pemerintah untuk pelayanan publik non profit.

13. Golongan industri kecil adalah golongan pelanggan yang kegiatan usahanya masih menggunakan teknologi sederhana berskala kecil.
14. Golongan industri besar adalah golongan pelanggan yang kegiatan usahanya menggunakan tenaga mesin / peralatan elektronik modern berskala besar.
15. Struktur tarif air PDAM adalah struktur tarif yang mengatur tingkat pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan golongan pelanggan.
16. Dana meter adalah dana yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM sebagai pengganti dari biaya pemeliharaan meter air yang terpasang yang besarnya dicantumkan dan disatukan dalam rekening air setiap bulannya.
17. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan guna kelancaran administrasi PDAM dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang besarnya dicantumkan dan disatukan dalam rekening air setiap bulannya.
18. Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian nama penanggung jawab pelanggan.

BAB II

PENGGOLONGAN TARIF PELANGGAN AIR PDAM

Pasal 2

- (1) Penggolongan tarif pelanggan air PDAM terdiri atas :
 - a. Golongan sosial meliputi :
 1. Golongan sosial umum (HU); dan
 2. Golongan sosial khusus (B).
 - b. Golongan Niaga meliputi :
 1. Golongan niaga kecil (N_1); dan
 2. Golongan niaga besar (N_2).
 - c. Golongan non niaga meliputi :
 1. Rumah Tangga I (RT I);
 2. Rumah Tangga II (RT II);
 3. Rumah Tangga III (RT III); dan
 4. Rumah Tangga IV (RT IV)
 - d. Golongan industri meliputi :
 1. Golongan industri kecil (I_1); dan
 2. Golongan industri besar (I_2).

- (2) Kriteria dan tata cara penggolongan tarif pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi PDAM.

BAB III TARIF AIR PDAM

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif air PDAM dihitung berdasarkan pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan sesuai hasil penunjukan meter air.
- (2) Besarnya tarif air PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan ketentuan struktur tarif, ditambah biaya administrasi dan dana meter.
- (3) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. Tingkat pemakaian air meliputi :
 1. pemakaian air 0 (nol) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik);
 2. pemakaian air 11 (sebelas) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik);
 3. pemakaian air 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 m³ (tiga puluh meter kubik); dan
 4. pemakaian air ≥ 31 m³ (tiga puluh satu meter kubik atau lebih).
 - b. Golongan tarif pelanggan air PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pemakaian air PDAM sebesar 0 (nol) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, dihitung sama dengan pemakaian air PDAM sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik).
- (5) Biaya administrasi dan dana meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi PDAM.

Pasal 4

- (1) Struktur tarif yang berlaku bagi pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut :

Pemakaian Air/ m ³	NON NIAGA (Rp)				SOSIAL (Rp)		NIAGA (Rp)		INDUSTRI (Rp)	
	RT I	RT II	RT III	RT IV	HU	B	N 1	N 2	I 1	I 2
0 - 10	1.400	1.820	3.500	3.780	1.120	1.260	4.480	6.300	7.000	8.680
11 - 20	3.220	3.640	4.900	5.180	1.120	1.635	5.825	7.560	8.400	9.550
21 - 30	5.320	5.460	6.300	6.800	1.120	2.100	7.165	8.820	9.800	11.280
31 >	7.000	8.370	9.100	9.825	1.120	2.770	9.800	11.340	12.600	13.880

- (2) Pembayaran rekening pemakaian air pelanggan dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh).
- (3) Apabila pembayaran rekening pemakaian air dilakukan melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggan dikenakan sanksi berupa denda yang dihitung setiap bulan keterlambatan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi PDAM.

BAB IV

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU

Pasal 5

- (1) Setiap pemasangan sambungan baru kepada pelanggan, dikenakan biaya pemasangan.
- (2) Tata cara, ketentuan teknis, dan besarnya biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi PDAM.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Sebelum Direksi PDAM memberlakukan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direksi PDAM wajib melakukan sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada para pelanggan air PDAM.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PDAM melibatkan / mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait.

BAB VI

PEMBERLAKUAN TARIF

Pasal 7

Pemberlakuan tarif PDAM berdasarkan Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PDAM.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.


Ditetapkan di : Kendal
pada tanggal : 18 November 2008

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di : Kendal
pada tanggal : 18 November 2008



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008
NOMOR 90 SERI E NO 59

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 90 TAHUN 2008
TENTANG

TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008, tugas PDAM Tirto Panguripan adalah sebagai pengelola, penyedia, dan pendistribusi air layak konsumsi dan air bersih. Dalam mengemban tugas tersebut, PDAM Tirto Panguripan telah mampu melayani 38.239 (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) sambungan rumah. Selama ini, pasokan air minum PDAM Tirto Panguripan Kabupaten Kendal sebagian besar atau 95 % (sembilan puluh lima persen) berasal dari sumur bor dalam. Untuk mengoperasikan sumur bor dalam tersebut, diperlukan energi penggerak berupa listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

Dengan adanya kenaikan tarif listrik, maka beban biaya listrik yang harus ditanggung PDAM Tirto Panguripan terjadi peningkatan sebesar 100 % (seratus persen). Sedangkan berkaitan dengan BBM, juga terjadi kenaikan harga BBM untuk industri (PDAM termasuk kategori industri) sebesar 164,28% (seratus enam puluh empat koma dua puluh delapan persen), dari semula Rp. 4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter menjadi Rp. 11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus rupiah) per liter. Di samping itu, berkaitan dengan operasional dan komponen biaya PDAM berupa pipa, meteran air, biaya tenaga kerja, biaya angkutan, dan sejenisnya terus mengalami peningkatan. Pada sisi lain, PDAM Tirto Panguripan dituntut untuk selalu dapat meningkatkan produktivitas dan pelayanannya.

Meskipun manajemen PDAM Tirto Panguripan sudah melakukan efisiensi dan langkah – langkah terobosan secara maksimal, tetapi beban biaya operasional, pemeliharaan, dan pelayanan yang harus ditanggung PDAM semakin berat. Sekali lagi, hal itu tentu sangat mengganggu kinerja dan tingkat pelayanan kepada masyarakat konsumen air bersih. Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian Pemerintah Kabupaten Kendal dan manajemen PDAM Tirto Panguripan, untuk mengatasi beban berat PDAM tersebut dan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, perlu dilakukan alternatif upaya lain berupa penyesuaian tarif pemakaian air pada PDAM Tirto Panguripan.

Kenaikan tarif dasar air PDAM tersebut, ditujukan dalam rangka :

- a. menyeimbangkan dan meringankan beban biaya yang harus ditanggung PDAM;
- b. selisih pendapatan dari penyesuaian tarif tersebut, dapat dipergunakan untuk meningkatkan kinerja, pelayanan, dan produktivitas;

- c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan jumlah pelanggan yang setiap tahun direncanakan sebanyak 1.000 (seribu) sambungan rumah baru; dan
- d. untuk mencapai tarif yang *full cost recovery*.

Pemerintah Kabupaten Kendal sangat terpaksa mengambil kebijakan penyesuaian tarif tersebut. Sebab, apabila tarif air tersebut tidak disesuaikan, sangat dimungkinkan kinerja dan pelayanan yang diberikan manajemen PDAM akan semakin menurun.

Apabila hal itu terus dibiarkan, pasti akan mengganggu finansial dan operasional manajemen PDAM. Bahkan terbuka kemungkinan, PDAM akan mengalami kebangkrutan. Dampaknya, tentunya masyarakat dan konsumen akan mengalami kerugian.

Dengan disetujuinya kenaikan tarif air PDAM berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 188.4.539/34/2008 tanggal 7 November 2008, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Panguripan Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.